

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Memperhatikan kasus yang terjadi di Sumarecon Bekasi dan berdasarkan teori yang telah dikemukakan diatas maka dalam perkara ini penulis berkesimpulan bahwa Irfan melakukan perlawanan yang hingga akhirnya begal tersebut tewas adalah sudah sesuai dengan Pasal 49 ayat Kitab Undang-Undang hukum Pidana, Tindakan yang dilakukan oleh Irfan semata mata hanya untuk mempertahankan jiwanya dan harta benda miliknya, perlawanan dilakukan karena adanya penyerangan yang dilakukan begal tersebut sehingga akhirnya Irfan terluka atas serangan itu, lalu tindakan pembelaan tersebut dilakukan Irfan telah sesuai dengan hukum yang tertera pada Pasal 49 ayat 1 Kitab undang-Undang Hukum Pidana, dan telah sesuai dengan kriteria yang menjadikan pembelaan terpaksa tersebut berlaku bagi Irfan kriteria tersebut adalah:
 - a. Perbuatanya harus terpaksa.
 - b. Pembelaan terpaksa dilakukan hanya untuk membela kepentingan (Diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, harta benda sendiri atau orang lain).
 - c. Adanya serangan melawan hak dan ancaman yang bersifat serta-merta.

2. Jika ditinjau dari hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia maka keputusan memberikan SP3 pada kasus ini tidaklah tepat karena tidak sesuai dengan syarat-syarat SP3 itu sendiri karena tindakan yang dilakukan oleh Irfan memang merupakan tindak pidana namun tindakannya tidak bisa dipidana karena alasan pembenar tersebut maka dari itu alasan pembenar tidak menghilangkan sifat pidana dari tindakan tersebut. Setelah uraian tersebut diatas maka wewenang untuk memutuskan perkara tersebut masuk dalam kategori pembelaan terpaksa atau bukan adalah wewenang Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta pada persidangan sehingga pada proses peradilannya Hakim akan memberikan keputusan yang tepat mengenai perkara tersebut.

B. Saran

1. Pada kasus serupa sebaiknya pihak penyidik dari kepolisian untuk tidak mengeluarkan SP3 karena jika diterapkan syarat-syarat yang ada pada SP3 tersebut tidak sesuai dengan tindakan pembelaan terpaksa.
2. Sesuai dengan hukum acara pidana maka sebaiknya penyidik dari kepolisian menyerahkan kasus tersebut kepada kejaksaan untuk diteruskan ke pengadilan untuk diadili karena tindakan pembelaan terpaksa yang mengakibatkan kematian adalah merupakan tindakan pidana namun tindakannya tidak bisa dipidana karena sifat melawan hukumnya hilang.
3. Pada proses pengadilan agar memperhatikan fakta-dakta yang terjadi di lapangan ketika kasus tersebut terjadi agar keadilan dapat dicapai dengan sebaik-baiknya.

